

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Apotek Kunthi 12 (K12) didirikan pada bulan Juni tahun 2015 oleh Bapak Hengky Dwi Cahyono, M.Farm, Apt. Apotek tersebut berada di Jalan Kunti no.12 Magetan di timur Pasar Sayur Magetan.

Secara keseluruhan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dilakukan oleh Apotek Kunthi 12 dalam hal perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek Kunthi 12 dalam hal pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, sudah diterapkan sedikit demi sedikit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Namun dalam hal Pelayanan Kefarmasian Di Rumah (*Home Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) belum diterapkan karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.

B. Saran

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Apotek Kunthi 12 sesuai dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standart pelayanan kefarmasian di apotek maka untuk perkembangannya dilakukan pelayanan farmasi klinis pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan RI. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI. *Kumpulan pelatihan Farmasi Klinik dan Komunitas*, Jakarta 2002.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: DPR RI.
- Hosizah dan Irmawati. 2017. *Praktik Kerja Lapangan I: Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar KKPM I dan II*. Jakarta selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Pemerintah RI. 1980. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 tahun 1965 Tentang Apotek*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rusly. 2016. *Farmasi Rumah Sakit dan Klinik*. Jakarta Selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Pemerintah RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah RI.